

PERLINDUNGAN HAK TERGUGAT MELALUI UPAYA HUKUM VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIKARANG NOMOR PERKARA 3033/PDT.G/2025/PA.CKR)

¹Putri Kartika Salma

Universitas Pelita Bangsa

Email: putrikartikasalma246@gmail.com

²Septiayu Restu Wulandari

Universitas Pelita Bangsa

Email: septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id

Abstract: *In the religious court system, the absence of a defendant in divorce proceedings despite having been validly and properly summoned may result in the issuance of a verstek (default) judgment. Such a judgment carries serious legal consequences, as it not only dissolves the marital bond but also affects the rights to alimony, child custody, and the legal status of the parties concerned. A significant problem arises when the defendant's absence is caused by procedural defects in the summons process due to the plaintiff registering an incorrect address, as occurred in Case Number 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr at the Cikarang Religious Court. Such circumstances contravene the principle of audi et alteram partem and the due process of law, which are the foundational pillars of fair adjudication. This study aims to analyze the legal regulation of verzet as a remedy against verstek judgments and to examine the position of verzet as an instrument for protecting the rights of defendants. The research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials include the HIR, RBg, Law Number 1 of 1974 on Marriage, and Law Number 7 of 1989 on Religious Courts. The analysis is conducted qualitatively using a deductive reasoning pattern. The findings indicate that the regulation of verzet under Article 129 of the HIR and Article 153 of the RBg has provided repressive legal protection for defendants subject to verstek judgments; however, the validity of summons remains a key challenge in practice. Verzet serves as a corrective instrument against procedurally defective verstek judgments while ensuring the implementation of the audi et alteram partem principle through contradictory re-examination. In Case Number 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr, the judge should have exercised greater caution by rigorously assessing whether the summons had genuinely reached the defendant, so as to ensure that the verstek judgment was free from formal defects and truly reflected procedural justice.*

Keywords: *Verstek, Verzet, Protection of Defendant's Rights, Religious Courts, Audi et Alteram Partem.*

Abstrak : Dalam sistem peradilan agama, ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perceraian meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dapat mengakibatkan dijatuhkannya putusan verstek. Putusan tersebut membawa konsekuensi hukum serius karena tidak hanya memutus ikatan perkawinan, tetapi juga berdampak terhadap hak nafkah, hak asuh anak, dan status hukum para pihak. Permasalahan serius muncul ketika ketidakhadiran tergugat disebabkan oleh cacat prosedur pemanggilan akibat pencantuman alamat yang tidak sesuai dengan domisili sebenarnya oleh penggugat, sebagaimana terjadi dalam Perkara Nomor 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr di Pengadilan Agama Cikarang. Kondisi demikian bertentangan dengan asas audi et alteram partem dan prinsip due process of law yang menjadi landasan peradilan yang adil. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan upaya hukum verzet terhadap putusan verstek serta kedudukan verzet sebagai sarana perlindungan hak tergugat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan verzet dalam Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg telah memberikan perlindungan hukum represif bagi tergugat yang diputus verstek, namun permasalahan keabsahan pemanggilan masih menjadi kendala utama dalam praktik. Verzet berkedudukan sebagai instrumen koreksi terhadap putusan verstek yang mengandung cacat prosedural, sekaligus menjamin terlaksananya asas audi et alteram partem melalui pemeriksaan ulang secara kontradiktur. Dalam perkara Nomor 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr, hakim seharusnya lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menilai secara mendalam apakah pemanggilan benar-benar telah sampai kepada tergugat, guna memastikan bahwa putusan verstek yang dijatuhkan tidak mengandung cacat formil dan mencerminkan keadilan prosedural.

Kata kunci: Verstek, Verzet, Perlindungan Hak Tergugat, Peradilan Agama, Audi Et Alteram Partem.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam hukum Indonesia dipandang sebagai ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perceraian tidak diposisikan sebagai peristiwa yang mudah, melainkan

sebagai jalan terakhir setelah seluruh upaya perdamaian tidak berhasil.¹ Hal ini tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum acara peradilan agama yang mengharuskan hakim berupaya mendamaikan para pihak serta memeriksa perkara secara adil dan berimbang.² Karena perkawinan dipandang sebagai ikatan suci dan lembaga yang harus dilindungi, maka peradilan agama wajib berhati-hati dalam menjatuhkan perceraian, wajib mengupayakan perdamaian, dan tidak boleh memutus ikatan perkawinan hanya karena ketidakhadiran formal salah satu pihak.

Salah satu contoh nyata dalam Gugatan Perkara Nomor 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr di Pengadilan Agama Cikarang, seorang istri bernama (nama disamarkan) mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya bernama (nama disamarkan), dan dalam putusan perkara tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan verstek atau tanpa hadirnya pihak tergugat. Atas putusan dalam Perkara Nomor 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr, pihak tergugat merasa sangat dirugikan karena dia merasa hak-haknya untuk hadir dalam persidangan tidak terpenuhi dikarenakan selama masa proses persidangan dengan Perkara Nomor 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr, pihak tergugat tidak pernah menerima relaas dari Pengadilan Agama Cikarang. Tergugat memandang hal tersebut merupakan cacat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 HIR tentang Relaas.

Atas dasar ketentuan hukum mengenai putusan verstek dan hak tergugat untuk mengajukan perlawanan, tergugat dalam Perkara Nomor 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr mengajukan upaya hukum verzet sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-haknya yang tidak terakomodasi akibat ketidakhadirannya dalam persidangan. Verzet merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperoleh pemeriksaan ulang atas putusan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa verzet dalam perkara perceraian dipahami sebagai sarana pengujian kembali putusan, namun belum menguraikan secara mendalam pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak verzet.³

Dalam perkara ini, verzet diajukan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr karena dinilai mengandung cacat formil dan belum mencerminkan keadilan prosedural. Kajian mengenai implikasi verzet terhadap kepastian hukum dan keadilan telah dilakukan, namun belum menelaah kualitas pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak verzet.⁴ Penelitian mengenai putusan verstek dalam perkara KDRT juga belum mengintegrasikan analisis verzet sebagai mekanisme pembelaan tergugat. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus verzet terhadap putusan verstek secara normatif dengan menilai konsistensi penerapan hukum acara perdata dan asas keadilan.

Dengan demikian, putusan verstek tersebut bukanlah putusan yang final di mana pihak tergugat dapat mengajukan upaya hukum verzet terhitung 14 hari sejak putusan verstek tersebut. Pengajuan perlawanan verzet atas putusan verstek tersebut, di mana pihak tergugat menjadi pelawan dan penggugat menjadi terlawan.

Dalam perlawanan verzet ini, majelis hakim akan menguji kembali perkara tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti awal untuk dikaji ulang apakah pihak pelawan dapat membuktikan tentang perlawanannya dan sebaliknya pihak terlawan tetap dapat mempertahankan gugatannya atas putusan verstek tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Perlindungan Hak Tergugat

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi esensial dari negara hukum (*rechtsstaat*) yang bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak setiap subjek hukum dalam menghadapi berbagai proses, baik administratif maupun yudisial. Dalam perspektif ilmu hukum, perlindungan hukum dimaknai sebagai segala upaya yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum guna melindungi kepentingan dan hak-haknya dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, termasuk dalam hal ini tindakan aparaturnegara yang melampaui batas kewenangannya. Philipus M. Hadjon, seorang pakar hukum administrasi negara Indonesia, membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah pelanggaran hak terjadi melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan.⁵

2.2 Verstek

Perceraian menurut pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 adalah Putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.

2.3 Verzet

Verzet merupakan upaya hukum yang disediakan oleh sistem hukum acara perdata Indonesia bagi tergugat yang merasa dirugikan oleh putusan verstek yang telah dijatuhkan terhadap dirinya. Secara etimologis, istilah verzet berasal dari bahasa Belanda yang berarti perlawanan atau bantahan. Dalam konteks hukum acara perdata, verzet dimaknai sebagai suatu upaya hukum biasa yang dapat ditempuh oleh tergugat untuk melawan putusan verstek yang dianggap tidak adil atau tidak mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya, dengan tujuan membuka kembali pemeriksaan perkara sehingga tergugat mendapatkan kesempatan untuk membela diri dan mengajukan keberatan-keberatannya di muka sidang. Berbeda dengan upaya hukum banding atau kasasi yang membawa perkara ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi, verzet diajukan kepada pengadilan yang sama dan hakim yang sama yang menjatuhkan putusan verstek, sehingga melalui mekanisme ini perkara diperiksa kembali secara menyeluruh seolah-olah putusan verstek tersebut tidak pernah dijatuhkan. Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menegaskan bahwa verzet adalah upaya hukum yang diberikan kepada tergugat yang dihukum secara verstek untuk melawan putusan tersebut, dengan akibat bahwa putusan verstek menjadi gugur

dan perkara diperiksa kembali secara kontradiktoir antara kedua belah pihak di hadapan hakim yang sama.⁶

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka berupa data sekunder sebagai dasar utama untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti, di mana kajian difokuskan pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.⁷

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr yang di dalamnya memuat persoalan putusan verstek dan pengajuan upaya hukum verzet oleh tergugat. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis konsistensi penerapan norma hukum acara perdata dalam putusan tersebut serta menilai pemenuhan asas *audi et alteram partem* dan *due process of law* dalam proses persidangannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Nomor 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr

Perkara Nomor 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr merupakan perkara cerai gugat yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Cikarang. Penggugat adalah seorang perempuan beragama Islam berkedudukan sebagai istri, yang memiliki *legal standing* mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan gugatan perceraian diajukan istri kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamannya. Tergugat adalah seorang laki-laki beragama Islam berkedudukan sebagai suami, yang meskipun berposisi pasif pada tahap inisiasi perkara, tetap memiliki hak setara dengan Penggugat untuk hadir, membela diri, dan menyampaikan bantahan—sebagai manifestasi asas *audi et alteram partem*.

Dari aspek kompetensi absolut, Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, karena para pihak sama-sama beragama Islam dan perkara berkaitan dengan bidang perkawinan. Dari aspek kompetensi relatif, kewenangan tersebut juga terpenuhi berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang menentukan gugatan cerai diajukan ke pengadilan yang meliputi tempat kediaman Penggugat.

Posita gugatan pada pokoknya menguraikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan UU No. 1 Tahun 1974 tidak lagi terwujud. Petitum memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai dan menyatakan perkawinan putus. Amar Putusan

mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, dengan pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 125 HIR, yaitu tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan gugatan tidak bertentangan dengan hukum. Putusan ini mengakhiri ikatan perkawinan secara hukum dengan konsekuensi lanjutan terhadap status dan hak para pihak. Meski secara formal memenuhi syarat verstek, terdapat persoalan mendasar terkait keabsahan pemanggilan yang menjadi dasar putusan tersebut, yang akan dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan surat gugatan yang didaftarkan 21 Agustus 2025, Penggugat dan Tergugat menikah pada 16 April 2002 di KUA Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, dan dikaruniai empat anak. Penggugat mendalilkan keharmonisan rumah tangga terganggu sejak 18 Agustus 2018 akibat perselisihan seputar pemenuhan kebutuhan biologis, peran Tergugat sebagai kepala keluarga, dan perbedaan pandangan rumah tangga, hingga puncaknya pada 5 Januari 2025 yang menyebabkan kedua pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan.

Dalam persidangan, hanya Penggugat yang hadir, sementara Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut catatan Majelis Hakim telah dipanggil secara resmi melalui relaas panggilan. Penggugat mengajukan bukti fotokopi kutipan akta nikah dan satu saksi yang membenarkan status perkawinan serta jumlah anak. Karena Tergugat tidak pernah hadir, mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan berlanjut secara sepihak. Pada 17 September 2025, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan Tergugat tidak hadir meski telah dipanggil patut, mengabulkan gugatan secara verstek, menjatuhkan talak satu ba'in sughra, dan membebankan biaya perkara Rp234.000,00 kepada Penggugat. Uraian ini menjadi titik tolak untuk menilai, pada sub-bab berikutnya, apakah pemanggilan yang mendahului putusan verstek benar-benar memenuhi syarat sah dan patut sebagaimana disyaratkan hukum acara.

B. Kedudukan verzet sebagai sarana perlindungan hak tergugat

Kedudukan yuridis verzet tidak dapat dipisahkan dari kerangka perlindungan hak tergugat dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg tidak sekadar memberi hak teknis kepada tergugat untuk melawan putusan verstek, melainkan merepresentasikan komitmen bahwa tidak seorang pun boleh dihukum secara permanen tanpa kesempatan membela diri, sehingga verzet merupakan perwujudan konkret keadilan prosedural dalam negara hukum. Sebagai warisan sistem hukum acara kolonial yang tetap dipertahankan, ketahanan lembaga verzet melintasi perubahan zaman menunjukkan bahwa nilai perlindungan terhadap pihak yang tidak hadir bersifat mendasar dan tidak sekadar produk teknis prosedural.

Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, verzet dikategorikan sebagai perlindungan hukum represif, yaitu mekanisme pemulihan hak (*rechtsherstel*) yang bekerja pasca terjadinya pelanggaran—berbeda dari perlindungan preventif yang mencegah pelanggaran sebelum

terjadi, misalnya melalui kewajiban pemanggilan yang sah. Kedudukan ini diperkuat oleh landasan konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlakuan sama di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil, sehingga hak mengajukan verzet tidak dapat dikurangi atau dihilangkan tanpa bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Verzet juga menjembatani ketegangan antara asas kelancaran peradilan dan asas keadilan bagi para pihak, yang diselesaikan melalui pemberian tenggang waktu empat belas hari bagi tergugat untuk mengajukan perlawanan.

Secara prosedural, perlindungan tersebut terwujud melalui tiga mekanisme: pertama, tergugat memperoleh kesempatan hadir dan menyampaikan bantahan yang tidak pernah dilakukannya dalam persidangan verstek; kedua, tergugat berhak mengajukan alat bukti pendukung agar hakim memperoleh gambaran yang lebih seimbang; dan ketiga, pemeriksaan kontradiktor mendorong hakim mengevaluasi secara lebih kritis dalil dan alat bukti penggugat. Ketiga mekanisme ini memastikan perlindungan hak tergugat melalui verzet bersifat substantif, bukan sekadar formal—sejalan dengan kedudukannya sebagai upaya hukum biasa yang harus diajukan sebelum putusan verstek berkekuatan hukum tetap.

Dalam Perkara Nomor 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr, kedudukan tersebut terwujud konkret melalui pengajuan verzet oleh Tergugat, yang mendalilkan tidak pernah menerima pemanggilan akibat pencantuman alamat yang tidak tepat oleh Penggugat, guna memperoleh pemeriksaan ulang yang adil. Relevansi ini semakin menonjol dalam perkara perceraian mengingat sifat putusan yang *constitutief* dan berdampak permanen terhadap status hukum para pihak—mulai dari status keperdataan, hak asuh anak, hingga pembagian harta bersama—sehingga verzet berfungsi sebagai katup pengaman (*safety valve*) yang menjaga integritas dan legitimasi sistem peradilan.

Secara keseluruhan, kedudukan yuridis verzet dapat disimpulkan sebagai instrumen yang secara normatif bersumber dari Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg, secara konstitusional berlandaskan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, secara filosofis berakar pada asas *audi et alteram partem* dan *due process of law*, serta secara fungsional berperan sebagai mekanisme pemulihan hak dan koreksi terhadap putusan verstek yang mengandung cacat prosedural. Keempat dimensi tersebut menempatkan verzet pada kedudukan yang vital dan tidak tergantikan dalam sistem perlindungan hak tergugat di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Upaya hukum verzet terhadap putusan verstek diatur dalam Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg, yang memberikan hak kepada tergugat yang dihukum secara verstek untuk mengajukan perlawanan ke pengadilan yang sama dalam waktu empat belas hari sejak putusan diberitahukan atau dilaksanakan. Sebagai upaya hukum biasa

yang bersifat retraktif, verzet membuka pemeriksaan ulang secara kontradiktor, bukan pelimpahan ke pengadilan yang lebih tinggi. Ketentuan ini berkaitan erat dengan syarat sahnya putusan verstek dalam Pasal 125 HIR, yaitu pemanggilan yang sah dan patut namun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Dalam Perkara Nomor 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr, Tergugat mengajukan verzet dengan dalil ketidakabsahan pemanggilan akibat alamat yang tidak sesuai domisili sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan verzet telah memberikan landasan normatif yang memadai, penerapannya masih terkendala oleh belum adanya mekanisme verifikasi yang andal atas keabsahan pemanggilan, sehingga syarat kumulatif Pasal 125 HIR berpotensi tidak terpenuhi secara substantif meski terpenuhi secara formal.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, verzet berkedudukan sebagai perlindungan hukum represif yang memulihkan hak tergugat, diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta asas *audi et alteram partem* dan *due process of law*. Verzet berfungsi membuka kembali pemeriksaan perkara, memberi kesempatan tergugat mengajukan pembelaan, dan mengubah kedudukannya dari pasif menjadi lawan yang aktif. Dalam perkara a quo, pengajuan verzet oleh Tergugat merupakan wujud nyata pemulihan hak tersebut. Dengan demikian, verzet berkedudukan sebagai instrumen *rechtsherstel* sekaligus penjaga keadilan prosedural yang strategis, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kesungguhan dan objektivitas Majelis Hakim dalam memeriksa dalil ketidakabsahan pemanggilan sebagai isu sentral perkara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adiyono. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama (Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)*. Duta Media Publishing, 2016.
- Ali, Achmad. *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir)*, Edisi Revisi.
- Badjeber, Zain. *UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentar*. Pustaka Amani, 1989.
- Bonn, E., dan H. K. Sosrodanukusumo (Raden). *Strafvordering: Het Herziene Indonesisch Reglement van de Uitoefening van de Politie van het Opsporen der misdrijven en Overtredingen*. Siliwangi, 1958.
- Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Michosan Center Indonesia, 2025.
- Ginting, Elyta Ras. *Pembuktian dan Praktik Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Bumi Aksara, 2025.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,*

- Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022.
- Irianti, Hasmi, dkk. *Soerjono Soekanto, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Kristiawanto, H. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Nas Media Pustaka, 2024.
- Lisasih, Nin Yasmine, dan Koko Joseph Irianto. *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*. Stiletto Book, 2023.
- Maddusila, Sitti Fatimah, dan H. Maulana Amin Tahir. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Divya Media Pustaka, 2025.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Pogge, Thomas. *John Rawls: His Life and Theory of Justice*. Oxford University Press, 2007.
- Santiago, Faisal, dan M. Natsir Asnawi. *Pengantar Teori Hukum: Dasar-dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern (Volume I)*. Prenada Media, 2024.
- Sulaiman, Iswand. *Perlindungan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Wiguna, H. Alivermana. *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl dan Jasser Auda*. Deepublish, 2022.
- Wiraguna, Sidi Ahyar, dan Pardamean Harahap. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026.

Jurnal :

- Abduh, Shafira Noraini, dan Dwi Ari Kurniawati. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Hak Nafkah Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Perkara Putusan Nomor: 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg)." 4 (2022): 4.
- "Akibat Hukum Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Sengketa Waris." Diakses 4 Maret 2026.
https://www.academia.edu/112847192/Akibat_Hukum_Penjatuhan_Putusan_Verstek_Dalam_Sengketa_Waris.
- Atoillah, Atoillah, dan Mansur Mansur. "Legal Remedies for Default Against Default Decisions in Divorce Lawsuits (Case Study of Indramayu Religious Court Decision Class IA Number 731/Pdt.G2024/PA.IM)." *Gema Wiralodra* 16, no. 1 (Juni 2025): 108. <https://doi.org/10.31943/gw.v16i1.796>.
- Baharudin, Baharudin, Indah Satria, dan M. Ariq Gumilang As. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk." *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (April 2023): 246.

<https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.190>.

- Ernanti, Ririn. "Yahya Harahap, Analisis Pembatalan Perkawinan Campuran dalam Sistem Hukum di Indonesia Perspektif Hukum Perdata Internasional (Studi Putusan Nomor 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr)." Diploma, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, 2025.
- Kirana, Maulida Sasy, Efi Yulistyowati, dan Agus Saiful Abib. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan MA No 7 Tahun 2022 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang." *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 1 (April 2025): 171–183. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11674>.
- Nurfaizah, Hartika, dan Miftahus Sholehudin. "Legal Defect of Verstek Decision with Invalid and Proper Summons in the Context of Civil Procedure Law." *Al-Bayyinah* 7, no. 2 (Desember 2023): 252. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i2.5464>.
- Oki, Hendrawan Setyo Aji. "Upaya Hukum Verzet Dalam Perkara Perceraian Perspektif Masalah Mursalah." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022. <https://repository.uinsaizu.ac.id/14690/>.
- Putri, Azizah, Hazar Kusmayanti, dan Artaji Artaji. "Judicial Study: Parties' Opposition (Partij Verzet) in Proceedings to Execute Land Ownership Rights Under Civil Procedure Law." *Justisi* 10 (September 2024): 767. <https://doi.org/10.33506/js.v10i3.3505>.
- Samsiati, Samsiati. "Prinsip Tuntas Sebagai Manifestasi Keadilan Dalam Upaya Rekonstruksi Putusan Atas Gugatan Tidak Dapat Diterima." *Judex Laguens* 2 (Maret 2024): 43. <https://doi.org/10.25216/ikahi.2.1.4.2024.25-54>.
- Wiranata, Febriaria. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro Terhadap Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." Skripsi, IAIN Metro, 2025. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11482/>.
- Wulandari, Septiayu Restu, dkk. "Pencatatan Perkawinan Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Pelita* 7, no. 1 (Mei 2026): 207–220. <https://doi.org/10.37366/jhp.v7i1.7354>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 No. 44. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 89 Ayat (1).

Putusan :

Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr. Pengadilan

***PERLINDUNGAN HAK TERGUGAT MELALUI UPAYA HUKUM VERZET TERHADAP
PUTUSAN VERSTEK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIKARANG NOMOR
PERKARA 3033/PDT.G/2025/PA.CKR)***

Agama Cikarang, Putusan Nomor 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr,. Pengadilan Agama
Cikarang, Putusan Verzet Nomor 3033/Pdt.G/2025/PA.Ckr.